



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jend. Ahmad Yani Nomor 1, Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414)21463

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 58/II/TAHUN 2025/SETDA
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMIMISTRATOR
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pegawai Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Pembimbing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



4. Undang- Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Surat Keputusan Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 215);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pemberian Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 725);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Admimistratur Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATUmempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Taun Anggaran 2025;
 - b. menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Taun Anggaran 2025 dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kepulauan Selayar .
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal, 3 Februari 2025

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIS DAERAH,**



MESDIYONO

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 58 /II/TAHUN 2025/SETDA
TENTANNG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
KEGIATAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN
ADMINISTRATOR TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMIMISTRATOR
TAHUN ANGGARAN 2025

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- II. Penanggung Jawab : 1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Sumber
Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan
Selayar
- III. Ketua : Sekretaris BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar
- IV. Wakil Ketua : 1. Kepala Bidang Diklat Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur
BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar
- V. Sekretaris : Muhammad Ihsan Taba, S.E.,M.M. (Analisis
Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda)
- VI. Anggota :
- A.PNS : 1. Mabruhi, S.Sos. (Analisis Sumber Daya Manusia
Aparatur Ahli Muda)
2. Rifky Arianto, S.T. (Analisis Sumber Daya Manusia
Aparatur Ahli Muda)
3. Andi Nurwaliah, S.E. (Kasubag Keuangan)
4. Fitrianty, S.T. (Staf BKPSDM)
5. Hardyanti, S.Psi. (Staf BKPSDM)
6. Syantriawati, S.Kom (Staf BKPSDM)
- B.Non PNS : 1. Israwati, S.E (Staf BKPSDM)
2. Haerati (Staf BKPSDM)

a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIS DAERAH,



^

MESDIYONO





**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIAT DAERAH**

**Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 56 / II /TAHUN 2025/SETDA
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN
KOORDINASI DAN KERJA SAMA PELAKSANAAN
DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifnya penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025, maka perlu membentuk Panitia Penyelenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



4. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Surat Keputusan Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 215);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 28 Tahun 2022 tentang Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 725);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Penyelenggara Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan materi yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional;
 - b. menyelenggarakan kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kepulauan Selayar.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 22/I/TAHUN 2024/SETDA tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Jabatan Fungsional di cabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2025

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 3 Februari 2025

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIS DAERAH,**

#

MESDIYONO

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 56/ II /TAHUN 2025/SETDA
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
KEGIATA KOORDINASI DAN KERJASAMA DIKLAT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN
KOORDINASI DAN KERJASAMA DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- II. Penanggung Jawab : 1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar
- III. Ketua : Sekretaris BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar
- IV. Wakil Ketua : 1. Kepala Bidang Diklat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar
- V. Sekretaris : Mabruri, S.Sos. (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda)
- VI. Anggota :
A.PNS : 1. Muhammad Ihsan Taba, S.E.,M.M. (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda)
2. Rifky Arianto, S.T. (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda)
3. Nur Surya Ningrat, S.E. (Kasubag Program)
4. Syantriawati. S.Kom. (Staf BKPSDM)
5. Hardyanti, S.Psi. (Staf BKPSDM)
6. Fitrianty, S.T. (Staf BKPSDM)
- B.Non PNS : Irmayanti, S.Pd. (Staf BKPSDM)

a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIS DAERAH,



MESDIYONO





PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jend. Ahmad Yani Nomor 1, Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414)21463

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 6 / I /TAHUN 2025/SETDA

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN
PENGELOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifnya penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025, maka perlu membentuk Panitia Penyelenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Surat Keputusan Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 215);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pemberian Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 725);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- mempersiapkan materi yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - menyelenggarakan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kepulauan Selayar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 2 Januari 2025

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIS DAERAH,**



MESDIYONO

Tembusan :

- Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 6 / 1 /TAHUN 2025/SETDA
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN
APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN
PENGELOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN APARATUR SIPIL NEGARA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- II. Penanggung Jawab : 1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar
- III. Ketua : Sekretaris BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar
- IV. Wakil Ketua : 1. Kepala Bidang Diklat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar
- V. Sekretaris : Mabruri, S.Sos. (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda)
- VI. Anggota
A.PNS : 1. Muhammad Ihsan Taba, S.E.,M.M. (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda)
2. Rifky Arianto (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda)
3. Syantriawati. S.Kom. (Staf BKPSDM)
4. Hardyanti, S.Psi. (Staf BKPSDM)
5. Fitrianty, S.T. (Staf BKPSDM)
- B.Non PNS : Irmayanti, S.Pd. (Staf BKPSDM)

a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIS DAERAH,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MESDIYONO





**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIAT DAERAH**

**Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 57 / II /TAHUN 2025/SETDA
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PENGIRIMAN PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS FUNGSIONAL PADA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN
KOMPETENSI TEKNIS UMUM, INTI DAN PILIHAN BAGI JABATAN
ADMINISTRASI PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAH KONKUREN,
PERANGKAT DAERAH PENUNJANG DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifnya pengiriman peserta Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025, perlu membentuk Panitia Penyelenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



4. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Surat Keputusan Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 215);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis Fungsional pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyampaikan surat informasi pelaksanaan Bimbingan Teknis Fungsional;
 - mempersiapkan data calon peserta Bimbingan Teknis Fungsional;
 - mengusulkan peserta Bimbingan Teknis Fungsional; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kepulauan Selayar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 37/I/TAHUN 2024/SETDA tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis Fungsional pda Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 3 Februari 2025

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIS DAERAH,**

#

MESDIYONO

Tembusan :

- Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 57/II/TAHUN 2025/SETDA
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
PENGIRIMAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS
FUNGSIONAL PADA SUB KEGIATAN
PENYELENGGARAAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM,
INTI, DAN PILIHAN BAGI JABATAN ADMINISTRASI
PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAH KONKUREN,
PERANGKAT DAERAH PENUNJANG, DAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PENGIRIMAN PESERTA BIMBINGAN
TEKNIS FUNGSIONAL PADA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN
KOMPETENSI TEKNIS UMUM, INTI, DAN PILIHAN BAGI JABATAN
ADMINISTRASI PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAH KONKUREN,
PERANGKAT DAERAH PENUNJANG, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- II. Penanggung Jawab : Kepala BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar
- III. Ketua : Sekretaris BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar
- IV. Wakil Ketua : Kabid. Pengembangan Sumber Daya Aparatur BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar
- V. Sekretaris : Rifki Aryanto, S.T. (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda)
- VI. Anggota :
A.PNS :
1. Muhammad Ihsan Taba, S.E.,M.M. (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda)
2. Mabruri, S.Sos. (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda)
3. Nurwahidah, S.Sos. (Kasubag Uum Kepegawaian dan Hukum)
3. Fitrianty, S.T. (Staf BKPSDM)
4. Hardyanti, S.Psi. (Staf BKPSDM)
5. Syantriawati. S.Kom. (Staf BKPSDM)
- B. Non PNS :
1. Andi Rosma, S.Pd. (Staf BKPSDM)
2. Ratnawati, S.E.Sy. (Staf BKPSDM)

a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIS DAERAH,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MESDIYONO

